



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 62.a TAHUN 2017**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 11 huruf (c), Pasal 19 ayat (7), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Borongan adalah pekerjaan jasa lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa badan/perorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang berdomisili di Kabupaten Siak.
10. Perorangan adalah setiap orang atau individu yang mempunyai kemampuan mengelola jasa parkir dan berdomisili di Kabupaten Siak.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau dibadan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum.

14. Pengelola Parkir adalah orang atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
15. Petugas Parkir adalah Juru Parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak di borongkan dan orang yang diperkerjakan oleh pengelola tempat Parkir sebagai juru Parkir di tepi jalan umum yang di borongkan.
16. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Parkir di jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
19. Surat Pembayaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPRD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan ini adalah untuk memberikan kejelasan tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk meningkatkan Pelayanan Kepada masyarakat pengguna jasa tempat parkir di tepi jalan umum serta meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB III SYARAT DAN PENETAPAN LOKASI PARKIR

Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan kaki.
- (4) Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di :
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk perkarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. tempat yang berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 6

- (1) Usulan Penetapan lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan di Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa dilaksanakan melalui survey kelaikan dan pertimbangan teknis dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENENTUAN PEMBORONG / PENGELOLA PARKIR

Pasal 7

- (1) Tata cara penentuan Pemborong/Pengelola parkir yaitu :
 - a. Badan/perorangan mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Badan/perorangan mengajukan surat penawaran tempat dan besaran retribusi Parkir.
- (2) Pemborong/Pengelola yang berbentuk Badan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. organisasi yang berbadan hukum;
 - b. bedomisili di Kabupaten Siak;
 - c. memiliki Akta Pendirian Organisasi yang terdaftar di Kesbangpol
 - d. memiliki NPWPD dan melampirkan foto copy rekening badan 3 (tiga) bulan terakhir;
 - e. mengajukan Surat Permohonan ber Materai tentang Pengelolaan Parkir Kepada Bupati Melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati;
 - f. menyampaikan nama-nama petugas juru parkir dan melampirkan Foto Copy KTP Kabupaten Siak;
 - g. surat pernyataan mampu untuk mengelola parkir pada tempat parkir yang dimohonkan.
- (3) Pengelola tempat parkir perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. melampirkan foto copy KTP Kabupaten Siak;
 - b. melampirkan surat berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - c. memiliki NPWP dan melampirkan foto copy rekening 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d. mengajukan Surat Permohonan ber Materai tentang Pengelolaan Parkir Kepada Bupati Melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati;
 - e. menyampaikan nama-nama petugas juru parkir dan melampirkan Foto Copy KTP Kabupaten Siak;
 - f. surat pernyataan mampu untuk mengelola parkir pada tempat parkir yang dimohonkan.

Pasal 8

- (1) Penunjukan Pemborong/Pengelola tempat Parkir dilakukan dengan pertimbangan memenuhi persyaratan dengan ditandai penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemborong/Pengelola tempat Parkir dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.

- (2) Penetapan Besaran Retribusi Parkir yang diborongan berdasarkan kesepakatan negosiasi dan penawaran yang diajukan pengelola parkir kepada OPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Masa berlaku penetapan besaran retribusi parkir dan pengelola parkir paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tata cara pemborongan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah dengan cara penerbitan Surat Perjanjian Kerja antara Dinas Perhubungan dengan badan usaha atau pemborong parkir.
- (2) Wajib retribusi membayar retribusi pada saat kendaraan parkir yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut retribusi.
- (3) Retribusi Parkir yang diborongan ditetapkan dengan menggunakan SKRD dalam pelaksanaan pungutan di tempat Parkir menggunakan karcis, yang telah di porporasi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
- (4) Petugas Juru Parkir yang ditunjuk melaksanakan pungutan retribusi menggunakan karcis Parkir yang telah di porporasi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
- (5) Bentuk blangko SKRD atau Karcis Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang diborongan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) harus dilunasi pembayaran dimuka selama 3 (tiga) bulan dari jumlah retribusi yang diborongan selama 1 (satu) tahun dan disetor oleh pemborong Pengelola Parkir ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) Pembayaran atas retribusi yang tidak diborongan disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (3) Bendahara Penerima Dinas Perhubungan membuat laporan penerimaan retribusi Parkir yang telah disetorkan oleh pengelola parkir melalui rekening PAD Kabupaten Siak berdasarkan bukti setoran setiap bulannya.

BAB VII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 11

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk:

- a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
- b. melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah di porporasi oleh Badan Keuangan Daerah, apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;

- e. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. petugas Parkir wajib menggunakan baju rompi Juru pungut Parkir.

Pasal 12

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk memungut retribusi parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 13

Pengelola atau Badan usaha penyelenggara Parkir dilarang :

- a. memindah tangankan izin pengelolaan yang masih berlaku dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah;
- b. menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran;
- c. menugaskan anak dibawah umur sebagai juru pungut Parkir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 April 2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 April 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 62.a

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 62.9 Tahun 2017

Tanggal : 11 April 2017

FORMAT SKRD

		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD - DAERAH)	NOMOR URUT
ORANG / BADAN DIREKTUR ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) TANGGAL JATUH TEMPO		MASA RETRIBUSI : TAHUN : : : : : :	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	4 1 1 1 0 0 0 0 0 0	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi		20.000	
Jumlah Sanksi : a. Bunga (Denda)		120.000	
b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan		140.000	
Dengan huruf : # Serendah mada: tiga puluh lima ribu #			
PERHATIAN : 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, 2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 15 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
Nanga Bulik, 20 Kepala Dinas Perhubungan, NIP			
_____ potong disini _____			
TANDA TERIMA ORANG / BADAN : ALAMAT : DIREKTUR : NPWPD : Sejumlah :			
		Nanga Bulik, 20 (.....)	

Keterangan :

- 1 Warna putih untuk wajib pajak
- 2 Warna kuning untuk kasir Penerima
- 3 Arsip

h BUPATI SIAK, P

 SYAMSUAR

**BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM KABUPATEN SIAK**

1. Bentuk Karcis : Persegi Panjang
2. Ukuran : 5.4 cm x 16.2 cm
3. Warna
 - Dasar : Putih
 - Tulisan : Hitam
4. Contoh karcis parkir umum

a. Kendaraan Roda 2 (dua)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN No : 019701 SERI AC RP. 2.000 Untuk Kendaraan Roda Dua Perda No. 17 Tahun 2016	 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN  No : 019701 SERI : AC SEKALI PARKIR Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) UNTUK KENDARAAN RODA DUA Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum
---	---

b. Kendaraan Roda 4 (Empat)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN No : 019705 SERI AC RP. 3.000 Untuk Kendaraan Roda Empat Perda No. 17 Tahun 2016	 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN  No : 019705 SERI : AC SEKALI PARKIR Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) UNTUK KENDARAAN RODA EMPAT Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum
---	--

c. Kendaraan Bus Kecil

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN No : 019706 SERI AC RP. 5.000 Untuk Kendaraan Bus Kecil Perda No. 17 Tahun 2016	 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN  No : 019706 SERI : AC SEKALI PARKIR Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) UNTUK KENDARAAN BUS KECIL Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum
--	---

d. Kendaraan Bus Besar

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN No : 019707 SERI AC RP. 10.000 Untuk Kendaraan Bus Besar Perda No. 17 Tahun 2016	No : 019707 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN SERI : AC SEKALI PARKIR Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) UNTUK KENDARAAN BUS BESAR Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum
---	--

e. Kendaraan Barang Pick Up

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN No : 019708 SERI AC RP. 5.000 Untuk Kendaraan Barang Pick Up Perda No. 17 Tahun 2016	No : 019708 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN SERI : AC SEKALI PARKIR Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) UNTUK KENDARAAN BARANG PICK UP Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum
---	---

f. Kendaran barang Sedang (Sumbu 2 Dua)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN No : 019709 SERI AC RP. 10.000 Untuk Kendaraan Barang sedang (Sumbu Dua) Perda No. 17 Tahun 2016	No : 019709 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN SERI : AC SEKALI PARKIR Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) UNTUK KENDARAAN BARANG SEDANG (SUMBU DUA) Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum
--	---

BUPATI SIAK


SYAMSUAR